



KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM
NOMOR 76 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK SEKEHA SANTHI CEMPAKA PUTIH
PERBEKEL BEBANDEM

Menimbang :

- a. bahwa perlunya membentuk kelompok kesenian untuk kegiatan yang berkelanjutan dalam melestarikan seni dan budaya;
- b. bahwa dalam rangka mendorong pemberdayaan masyarakat, perlu dibentuk kelembagaan sebagai penggerak dalam kelestarian kesenian dan kebudayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Penetapan Kelompok Sekeha Santhi Cempaka Putih.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Dalam Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 38);
6. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2018 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelompok Sekeha Santhi Cempaka Putih.

KEDUA : Struktur Organisasi Kelompok Sekeha Santhi Cempaka Putih sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1	NI LUH SUDIASNI	KETUA
2	NI KADEK RESNIATI	SEKRETARIS
3	NI WAYAN NANIK	BENDAHARA
4	NI KADEK SRI ASTUTI	ANGGOTA
5	NI NENGAH SUNANTI	ANGGOTA
6	I KETUT MERTA	ANGGOTA
7	NI WAYAN SUNADI	ANGGOTA
8	NI KADEK WILYANTI	ANGGOTA
9	NI KETUT MUTIARI	ANGGOTA
10	NI KOMANG TELAGA	ANGGOTA
11	NI KETUT REJI	ANGGOTA
12	NI NENGAH MANDRI	ANGGOTA
13	NI KETUT SERIANI	ANGGOTA
14	NI KOMANG AYU PUSPA	ANGGOTA
15	NI LUH SUPADMINI	ANGGOTA
16	NI MADE WIKANI	ANGGOTA
17	NI KOMANG YASRINI	ANGGOTA
18	NI KADEK SUJANI	ANGGOTA
19	NI KOMANG LULUT	ANGGOTA
20	NI NYOMAN MURNIASIH	ANGGOTA
21	NI KOMANG RAMBA	ANGGOTA
22	NI KADEK WARDANI	ANGGOTA
23	NI MADE SUARNITI	ANGGOTA
24	NI WAYAN WARNITI	ANGGOTA
25	NI PUTU RATIH	ANGGOTA

NO	NAMA	JABATAN
26	NI NENGAH SUKEDANI	ANGGOTA
27	NI KETUT DANGIN	ANGGOTA
28	NI NENGAH TIASI	ANGGOTA
29	NI LUH KAMAR	ANGGOTA
30	NI NENGAH SUMIATI	ANGGOTA

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bebandem

Pada Tanggal 31 Desember 2024

PERBEKEL BEBANDEM



I GEDE PARTADANA